



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

Jalan Merdeka Raya – Watdeki Langgur Kode Pos 97611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
NOMOR : 05 / PAUD / DPMPTSP / XII / 2018

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 03/P.B/XII/2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SISILIA LEFMANUT, selaku Pengelola PAUD "BOTAN" TANIMBAR KEI Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 8 Desember 2018 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/217/ 2018 tentang kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "BOTAN" telah memenuhi persyaratan;  
b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pendirian dan Pembagian Kelembagaan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Nama Lembaga       | : BOTAN             |
| Jenis Pendidikan   | : PAUD NON FORMAL   |
| Jenis Satuan PAUD  | : KELOMPOK BERMAIN  |
| Alamat             | : OHOI TANIMBAR KEI |
| Desa/ Kelurahan    | : OHOI TANIMBAR KEI |
| Kecamatan          | : KEI KECIL BARAT   |
| Kabupaten          | : MALUKU TENGGARA   |
| Ketua Lembaga PAUD | : SISILIA LEFMANUT  |
- KEDUA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
  3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada tanggal : 28 Desember 2018

Kepala Dinas, f

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a faint circular official stamp.

**MUHAMAD TUKLOY, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700415 199703 1 007